



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 353 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I
TINGKAT KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK GELOMBANG I /SUB KEPANITIAAN DI KECAMATAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I/Sub Kepanitiaan di Kecamatan Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Bergelombang di Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I/Sub Kepanitiaan di Kecamatan Kabupaten Deli Serdang dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 6 Desember 2021


BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH
NIP. 19651231 198603 1 066

Lampiran I : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I/Sub Kapanitiaan di Kecamatan Kabupaten Deli Serdang.

Nomor : 353

Tanggal : 6 Desember 2021

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG I TINGKAT KABUPATEN**

- PENGARAH** : 1. Bupati Deli Serdang;
2. Wakil Bupati Deli Serdang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Deli Serdang;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan;
6. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan;
7. Kepala Kepolisian Resor Binjai;
8. Komandan Distrik Militer 0204/Deli Serdang;
9. Komandan Distrik Militer 0201/Medan; dan
10. Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
- PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- KETUA** : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Deli Serdang.
- WAKIL KETUA** : 1. Asisten Administrasi Umum Setdakab Deli Serdang;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakab. Deli Serdang.
- SEKRETARIS** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
- ANGGOTA** : 1. Inspektur Kabupaten Deli Serdang;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang;
10. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab Deli Serdang;
11. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Resor Kota Deli Serdang;

12. 1 (satu) orang unsur Poltabes Medan;
13. 1 (satu) orang unsur Polres Pelabuhan Belawan;
14. 1 (satu) orang unsur Polres Kota Binjai;
15. 1 (satu) orang unsur Kodim 0204/Deli Serdang;
16. 1 (satu) orang unsur Kodim 0201/Medan;
17. 1 (satu) orang unsur Kejari Deli Serdang;
18. Sekretaris pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
19. Kepala Bidang Anggaran pada BPKA Kabupaten Deli Serdang;
20. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
21. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
22. Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Ekonomi Pedesaan pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
23. Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
24. Kepala Seksi Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
25. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
26. Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
27. Kepala Sub Bagian Program pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
28. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DPMD Kabupaten Deli Serdang;
29. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang;
30. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang; dan
31. 6 (enam) orang unsur Staf pada DPMD Kabupaten Deli Serdang.


BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH

NIP. 19651231 198603 1 066

Lampiran II : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I/Sub Kepanitiaan di Kecamatan Kabupaten Deli Serdang.

Nomor : 353

Tanggal : 6 Desember 2021

**SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG I/SUB KEPANITIAAN DI KECAMATAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

I. KECAMATAN BANGUN PURBA.

KETUA : Camat Bangun Purba.
WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Bangun Purba;
2. Komandan Rayon Militer Bangun Purba.
SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Bangun Purba.
ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

II. KECAMATAN BATANG KUIS.

KETUA : Camat Batang Kuis.
WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Batang Kuis;
2. Komandan Rayon Militer Batang Kuis.
SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Batang Kuis.
ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

III. KECAMATAN BERINGIN.

KETUA : Camat Beringin.
WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Beringin;
2. Komandan Rayon Militer Beringin.
SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Beringin.
ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

IV. KECAMATAN BIRU-BIRU.

- KETUA : Camat Biru-Biru.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Biru-Biru;
2. Komandan Rayon Militer Biru-Biru.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Biru-Biru.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

V. KECAMATAN DELI TUA.

- KETUA : Camat Deli Tua.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Deli Tua;
2. Komandan Rayon Militer Deli Tua.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Deli Tua.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

VI. KECAMATAN GALANG.

- KETUA : Camat Galang.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Galang;
2. Komandan Rayon Militer Galang.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Galang.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

VII. KECAMATAN GUNUNG MERIAH.

- KETUA : Camat Gunung Meriah.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Gunung Meriah;
2. Komandan Rayon Militer Gunung Meriah.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Gunung Meriah.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

VIII. KECAMATAN HAMPARAN PERAK.

- KETUA : Camat Hamparan Perak.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak;
2. Komandan Rayon Militer Hamparan Perak.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Hamparan Perak.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

IX. KECAMATAN KUTALIMBARU.

- KETUA : Camat Kutalimbaru.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Kutalimbaru;
2. Komandan Rayon Militer Kutalimbaru.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Kutalimbaru.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

X. KECAMATAN LABUHAN DELI.

- KETUA : Camat Labuhan Deli.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Labuhan Deli;
2. Komandan Rayon Militer Labuhan Deli.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Labuhan Deli.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XI. KECAMATAN LUBUK PAKAM.

- KETUA : Camat Lubuk Pakam.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Lubuk Pakam;
2. Komandan Rayon Militer Lubuk Pakam.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Lubuk Pakam.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XII. KECAMATAN NAMORAMBE.

- KETUA : Camat Namorambe.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Namorambe;
2. Komandan Rayon Militer Namorambe.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Namorambe.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XIII. KECAMATAN PAGAR MERBAU.

- KETUA : Camat Pagar Merbau.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Pagar Merbau;
2. Komandan Rayon Militer Pagar Merbau.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Pagar Merbau.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XIV. KECAMATAN PANCUR BATU.

- KETUA : Camat Pagar Pancur Batu.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Pancur Batu;
2. Komandan Rayon Militer Pancur Batu.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Pancur Batu.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XV. KECAMATAN PANTAI LABU.

- KETUA : Camat Pagar Pantai Labu.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Pantai Labu;
2. Komandan Rayon Militer Pantai Labu.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Pantai Labu.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XVI. KECAMATAN PATUMBAK.

- KETUA : Camat Patumbak.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Patumbak;
2. Komandan Rayon Militer Patumbak.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Patumbak.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XVII. KECAMATAN PERCUT SEI TUAN.

- KETUA : Camat Percut Sei Tuan.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan;
2. Komandan Rayon Militer Percut Sei Tuan.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Percut Sei Tuan.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XVIII. KECAMATAN SIBOLANGIT.

- KETUA : Camat Sibolangit.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Sibolangit;
2. Komandan Rayon Militer Sibolangit.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Sibolangit.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XIX. KECAMATAN STM. HILIR.

- KETUA : Camat STM. Hilir.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor STM. Hilir;
2. Komandan Rayon Militer STM. Hilir.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan STM. Hilir.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XX. KECAMATAN STM. HULU.

- KETUA : Camat STM. Hulu.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor STM. Hulu;
2. Komandan Rayon Militer STM. Hulu.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan STM. Hulu.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XXI. KECAMATAN SUNGGAL.

- KETUA : Camat Sunggal.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal;
2. Komandan Rayon Militer Sunggal.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Sunggal.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.

XXII. KECAMATAN TANJUNG MORAWA.

- KETUA : Camat Tanjung Morawa.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Morawa;
2. Komandan Rayon Militer Tanjung Morawa.
- SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa.
- ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
5. Bendahara pada Kantor Kecamatan.


BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH
NIP. 19651231 198603 1 066